



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan beberapa perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar pasal 18 ayat (6) Undang –undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima, diverifikasi, dan dievaluasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan pekerjaan umum, penataan ruang, Perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat;
 - c. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - d. Urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - e. Urusan Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;

- f. Urusan Kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup;
- h. Urusan Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- i. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan;
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika;
- k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Urusan Penanaman modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal;
- m. Urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- n. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- o. Urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perkebunan;
- p. Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perencanaan pembangunan;
- q. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- r. Urusan kebakaran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemadam kebakaran;
- s. Urusan Energi dan Mineral dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Energi dan Mineral;

- t. Urusan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf s serta urusan lainnya yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, dilaksanakan pada Bagian yang menangani Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan;
- a. Kelengkapan isi proposal dan lampirannya;
 - b. Jumlah anggaran yang di ajukan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Frekuensi penerimaan hibah sebelumnya;
 - d. Rekam jejak organisasi terkait dengan integritas baik terkait penerimaan bantuan hibah sebelumnya maupun berdasarkan pengalaman sejenis lainnya;
 - e. Mengkaji permohonan yang diajukan dari sisi nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan evaluasi proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- (4) Dalam hal diperlukan survei lokasi terhadap permohonan hibah, maka Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat memerintahkan tim verifikasi dan evaluasi untuk melakukan survei lokasi.
- (5) Pembiayaan tim verifikasi dan evaluasi, dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah uang didasarkan pada DPA-SKPD, setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati Landak dan penandatanganan NPHD;

- (2) Batas waktu penerimaan proposal pencairan hibah uang pada tanggal 9 (sembilan) Desember, dengan tenggat waktu perbaikan proposal sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun berkenaan. Batas waktu pencairan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember tahun berkenaan;
- (3) Pencairan hibah uang untuk pembangunan fisik dilakukan bertahap, dengan rincian:
 - a. Hibah uang dengan besaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kebawah, diberikan dengan 1 (satu) tahap.
 - b. Hibah uang dengan besaran lebih besar dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan 2 (dua) tahap dengan persentasi 40% (empat puluh persen) di tahap 1 (satu) dan 60% (enam puluh persen) ditahap ke 2 (dua).
 - c. Hibah uang dengan besaran lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan 3 (tiga) tahap dengan persentasi tahap 1(satu) 25% (dua puluh Lima Persen), tahap 2 (dua) 45% (empat puluh lima persen) dan tahap 3 (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pencairan tahap berikutnya diberikan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah uang yang telah diberikan sebelumnya minimal dengan persentasi penyerapan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap kegiatan non fisik yang waktu pelaksanaannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari dapat diberikan secara langsung tanpa melalui tahapan.
- (6) Pembayaran hibah dilakukan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-SKPD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 31 Oktober 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001